

## Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444

[hubla.dephub.go.id/ksopumakassar](http://hubla.dephub.go.id/ksopumakassar)



74. Januari 2024 **Perjanjian Kerja Laut (Seksi Kepedatan)**

No. SK : KP-KSOPU.MKS 82 TAHUN 2024

Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

### Persyaratan

1. Surat permohonan Via Email.
2. Salinan Certificate of Competency (COC) dan Certificate Of Proficiency (COP)
3. Medical Check Up
4. Buku Pengesahan Sijil
5. Buku Pelaut Asli
6. Format Perjanjian Kerja Laut yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444


[hubla.dephub.go.id/ksopumakassar](http://hubla.dephub.go.id/ksopumakassar)



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar



1. Perusahaan / Agen Pelayaran / Pemohon datang langsung ke Kantor Layanan atau via E -mail.
2. Melampirkan persyaratan surat permohonan dan dokumen persyaratan.
3. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan Dokumen yang dipersyaratkan.
4. Apabila berkas sudah lengkap, Petugas melaksanakan proses dengan menyaksikan kedua belah pihak (Perusahaan / agen / Crew kapal) menandatangani format Perjanjian Kerja Laut ( PKL ), namun apabila belum lengkap, pemohon kembali melengkapi berkas yang dipersyaratkan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 17:10. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL).

6. Pemohon Menerima Perjanjian Kerja Laut ( PKL ) secara langsung

## Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Jl. Satando I No.55, Tamalabba, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90172 Jl.

Madura No.1 Makassar, Kel. Ujung Tanah / Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

Kode Pos 90173 90172 04113616444

[hubla.dephub.go.id/ksopumakassar](http://hubla.dephub.go.id/ksopumakassar)



**Waktu Penyelesaian** Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

0 Perhubungan Laut / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar

Total waktu penyelesaian 3 Jam.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Laut

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

a. Telepon: 0411-3616444

b. E-mail: [ksop\\_utama.makassar@kemenhub.go.id](mailto:ksop_utama.makassar@kemenhub.go.id)

c. Kanal pengaduan layanan KSOP Utama Makassar: WA PPID 0811 417 8899/0811 418 4441